

**Dari Toleransi Kuliner Hingga Politis:  
Proses Inkulturasi Tionghoa Menjadi Jawa Masyarakat Tionghoa  
Balong Surakarta Paruh Kedua Abad XX**

**Riyadi<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

This article is an attempt to explore the social history of Chinese community in Kampong Balong Surakarta in the social interaction with Javanese in the second half of twentieth century. This article is based on that the history of lower-class Chinese community is generally entrapped in two things: generalization of majority Chinese or forgotten in the history. The problem of research is that there is a series of natural processes to become Javanese proceeding among the Chinese, as well as there is always harmony relationship between those two ethnics along the history.

Social change is caused by the mixed marriage with the Javanese or other ethnics as well as the acceptance of assimilation policy during New Order time. This series of changes show the process “of becoming Javanese”, despite the Chinese culture revival in the twentieth century, along with the governmental policy at that time.

**Keywords:** Chinese ethnic, Social Life, Kampong Balong Surakarta

**PENGANTAR**

Artikel ini membahas tentang perubahan sosial komunitas Tionghoa di Kampung Balong Surakarta yang meliputi perubahan-perubahan prosesusual dan struktur sosial dalam masyarakat sebagai bagian menjadi “orang Jawa”. Proses menjadi orang Jawa dikenal dengan konsep asimilasi. Dalam konteks nasional, Asimilasi di beberapa wilayah menjadi momok yang menakutkan bagi orang Tionghoa. Berangkat dari asumsi itu, terdorong untuk mengkaji apakah masyarakat Tionghoa di Balong juga antipati dengan implementasi kebijakan asimilasi? Atau bahkan asimilasi sebenarnya sudah terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Balong?

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

Konsep asimilasi secara terlembaga memang baru dikenal masa Orde Baru, terutama pasca peristiwa 30 September 1965. Disebutkan tujuan asimilasi digunakan untuk menangkal pengaruh komunis ke Indonesia dan menjamin keamanan sosial bagi orang tionghoa ataupun keturunan. Hal ini tentu saja juga masih perlu di kaji ulang, karena seringkali asimilasi adalah "Jawanisasi". Pada bagian terakhir artikel ini juga akan membahas bentuk kehidupan sosial orang Tionghoa di Balong dalam menjalankan identitas barunya sebagai "orang Jawa". Karena kenyataannya asimilasi adalah kebijakan mutlak yang tidak bisa di tawar, jika orang tionghoa menjadi bagian warga WNI.

### **BERTAHAN TANPA POSISI POLITIK SEJAK KOLONIAL**

Status hukum orang-orang Tionghoa pada masa kolonial diatur dalam Undang-Undang Kawula Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*). Undang-undang tersebut menyebutkan semua orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda adalah kawula Belanda (*Onderdan*).<sup>2</sup> Undang-undang tersebut tetap dipertahankan bahkan ketika pemerintah Tiongkok menuntut penghapusan diskriminasi hukum terhadap orang Tionghoa melalui dwi kenegaraan yang berlaku bagi orang-orang Tionghoa perantauan. Undang-undang tersebut menggunakan asas *ius sanguinis* yaitu bahwa setiap anak yang lahir dari seorang ayah atau ibu Tionghoa adalah warga Negara Tionghoa tanpa memandang tempat kelahirannya. Sedangkan Pemerintah Kolonial Belanda bertahan pada asas *ius soli* yaitu kewarganegaraan didasarkan dengan pertimbangan tempat lahir. Pada tahun 1911 terjadi kesepakatan kewarganegaraan antara Pemerintah Tiongkok dengan pemerintah Hindia Belanda bahwa orang-orang Hindia Belanda

---

<sup>2</sup> Lihat Benny Juwono, "Etnis Tionghoa di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", dalam *Lembaran Sejarah*, volume 2, nomor 1 (1999) hlm. 51-63

dan daerah kekuasaannya tunduk pada undang-undang Belanda tetapi bebas memilih kebangsaannya ketika meninggalkan wilayah tersebut.<sup>3</sup>

Pergantian kekuasaan dari kolonial menjadi otonom yang diikuti dengan transformasi masyarakat pribumi menjadi kelas pertama dari semula kelas ketiga. Ketika masa kolonial terjadi interaksi banyak komponen antara orang Jawa, orang Tionghoa, dan orang Eropa sehingga muncul satu bentuk hibriditas dalam bentuk budaya maupun struktur sosial. Semangat dekolonisasi yang tumbuh subur pada sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah mengguncang keteraturan kondisi sosial masyarakat. Imajinasi postkolonial menghadirkan gambaran percepatan transformasi kultural.<sup>4</sup>

Satu kondisi misalnya ketika masa kolonial orang Tionghoa menempati kelas kedua dan pribumi pada kelas ketiga. Arus postkolonial memaksa perubahan kondisi struktur sosial untuk menempatkan pribumi pada kelas pertama sehingga lebih dominan dibanding dengan golongan Tionghoa. Kondisi masyarakat kolonial telah membayangi tentang bagaimana menjadi kelas pertama, sehingga setelah masa postkolonial pola tersebut dipakai pribumi yang menjadi kelas pertama. Perubahan struktur sosial ini membuat tidak semua orang Tionghoa mau menjadi warga negara Indonesia, sebagian lain memilih pulang ke tanah airnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 67-68

<sup>4</sup> Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, terjemahan Yuwan wahyutri, Nur Hamidah (Yogyakarta: Qalam, 2006), hlm. 167-168.

<sup>5</sup> Pada tahun 1965 di Indonesia ada 1500 orang Tionghoa WNI, 1.134.420 menjadi warga Negara RRC dan 1.252 tidak berwarga kenegaraan. Pada tahun 1967 dari 3 juta orang Tionghoa di Indonesia 1,5 juta WNI, 250 ribu warga Negara RRC dan 1.250 ribu tidak berkewarganegaraan. Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Thionghoa*, (Jakarta:PT Grafiti Press, 1984), hlm.117

## **PILIHAN YANG TIDAK BISA MEMILIH**

Konsepsi Kewarganegaraan Indonesia menjadi topik hangat pasca proklamasi kemerdekaan, hal ini dikarenakan tentang status warga Tionghoa sebagai WNI atau WNA. Pembahasan tentang konsepsi kewarganegaraan ini diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Hasil sidang tersebut menyatakan bahwa semua orang Tionghoa kelahiran Indonesia karena mereka adalah kawula Belanda yang berasal dari orang asing bukan Belanda maka boleh memilih kewarganegaraannya. Mereka bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau memilih sebagai warga negara Tiongkok, dalam jangka waktu dua tahun (1949-1951). Kecuali beberapa orang saja, kaum kelahiran Tiongkok bukanlah kawula Belanda, maka dari itu mereka tidak ada pilihan lain.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia memperkirakan bahwa lebih dari 390.000 orang Tionghoa kelahiran Indonesia telah menolak kewarganegaraan Indonesia. Kebanyakan mereka adalah kaum totok sebagian besar adalah anak-anak dari ayah kelahiran Tiongkok termasuk anak-anak yang pilihannya dilakukan oleh orang tuanya. Pelaksanaan pasal-pasal dalam konferensi Meja Bundar banyak terjadi penyelewengan karena banyak yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan Tiongkok sekaligus. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok pada tahun 1955 menandatangani Perjanjian dwi kenegaraan. Isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa orang yang mempunyai dwi kenegaraan yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus datang ke pengadilan setempat sebelum tanggal 20 Januari 1962. Syarat-Syarat yang harus di bawa antara lain, surat keterangan dari Kantor Pemilihan setempat yang membuktikan bahwa dia telah memberi suara pada pemilihan tahun 1955 atau 1957 atau dengan menunjukkan bukti yang bisa dipercaya baik dengan lisan atau tertulis, bahwa ia dilahirkan di Indonesia dan menolak kewarganegaraan Tiongkok di pengadilan. Etnis

Tionghoa yang tidak melakukan hal tadi secara langsung telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kelanjutan pergerakan politik Tionghoa, selanjutnya yakni dengan membentuk BAPERKI pada tahun 1954, yang bertujuan untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan Indonesia bagi etnis Tionghoa.

Perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRC berlaku mulai 15 Desember 1960 sampai dengan dikeluarkannya Inpres nomor 2 tahun 1980 serta Keppres no. 13 tahun 1980, sehingga orang-orang Tionghoa WNI menerima Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).<sup>6</sup>

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 1947 menegaskan bahwa dalam sistem undang-undang Warga Negara Indonesia, suatu bukti kewarganegaraan Indonesia tidak diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan menjadi warga Negara Indonesia; yaitu untuk orang Indonesia asli dan peranakan. Penegasan senada juga dalam Pasal IV Penutup Undang-Undang Nomor 62 tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang diimplementasikan dengan PP No. 67 Tahun 1958 bahwa surat bukti yang menunjukkan Kewarganegaraan Indonesia hanya diperuntukkan bagi mereka yang merasa perlu membuktikan kewarganegaraannya tanpa menjadi kewajiban. Dalam penjelasan PP Nomor 67 tahun 1958, Pasal 2 alinea kedua, menegaskan: *“Dalam hal ini perlu pula diterangkan bahwa pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang tersebut hanya data digunakan bilamana pembuktian yang dimaksud diperlukan, hal mana harus dibuktikan dengan adanya pernyataan suatu instansi/ jawatan yang meragukan status orang yang bekepentingan”*.

Dengan kebijakan pemerintah RI yang mengeluarkan SKRI, mempunyai dampak psikologis maupun birokratis secara psikologis orang-orang keturunan Tionghoa merasa tidak diterima sepenuhnya

---

<sup>6</sup> Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa kasus di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES dan Centre for Political Studies, 2002), hlm.17

menjadi warga Negara Indonesia, karena harus dibuktikan dengan SBKRI untuk setiap hal yang berkaitan dengan dokumen administrasi birokratis. Dalam hal birokratis membuat kerentanan penyelewengan kekuasaan atas dalih kewarganegaraan.

Seiring dengan perkembangan politik, pemerintah kemudian memandang agama, budaya dan adat istiadat yang berafinitas dari negeri Cina sebagai penghambat bagi pembauran etnik ke dalam budaya Nasional Indonesia. Pemerintah juga khawatir bahwa hal tersebut dijadikan media bagi infiltrasi politik komunis yang berasal dari Cina. Karena itu pemerintah mengeluarkan Inpres No. 14 tahun 1967 yang menghendaki agar adat istiadat, budaya dan kepercayaan yang berafinitas dengan Cina dibatasi atau dipersempit ruang gerakannya. Bahkan pembangunan dan renovasi kelenteng pun harus dicegah.

Selain dikeluarkannya Inpres No. 14 tahun 1967 diikuti pula peraturan-peraturan lain yang tentu saja membatasi ruang gerak etnis Tionghoa, di antaranya Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ U/ Kep/ 12/ 1966 mengenai pergantian nama WNI yang memakai nama Cina, Keputusan Presiden No. 240 / 1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing, serta Instruksi Presiden Kabinet No. 37/ U/ IN/ 6/ 1967 tentang kebijakan pokok penyelesaian masalah Cina. Dengan berkuasanya Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun etnis Tionghoa kehilangan identitas ketionghoan mereka.

## **ASIMILASI DAN SBKRI**

Pemerintah Orde Baru dalam kebijakan asimilasi terhadap orang Tionghoa juga mengatur tentang pergantian nama sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 yang mengizinkan semua Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing mengubah nama menjadi nama Indonesia. Beberapa orang Tionghoa di Balong merespon peraturan

tersebut dengan mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kota Surakarta. Banyak alasan tentang penggantian nama ini, seperti alasan kepraktisan, serta muncul keyakinan bahwa melalui penggantian nama akan membuat hidup orang-orang Tionghoa di Indonesia menjadi lebih mudah. Kemudahan-kemudahan yang diharapkan itu seperti urusan administrasi birokratis, kesempatan untuk masuk sekolah maupun perguruan tinggi serta untuk dapat diterima sebagai orang Indonesia pribumi, beberapa diantaranya juga beralasan dengan pengubahan nama menjadikan diri mereka satu dengan Bangsa Indonesia. Anggapan penyelesaian masalah Tionghoa akan terselesaikan dengan asimilasi total.<sup>7</sup>

Dengan adanya SBKRI serta kebijakan turunan lainnya telah membuat “masalah Tionghoa” dan bukan menjadikan asimilasi berjalan secara alami namun yang terjadi adalah asimilasi buatan yang dicetak dengan tekanan dalam bentuk aturan formal.

Dengan Keputusan Presiden No. 56/1996 dan instruksi Presiden No. 4/1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden No. 56/1996 yang mengintruksikan tidak berlakunya SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI, sehingga SBKRI dicabut. Pencabutan secara nasional ini terinspirasi dari Surakarta. Ketika walikota Surakarta, Slamet Suryanto ditengah kesimpangsiuran antara ketentun dan praktik birokrasi, pihaknya melakukan penghapusan SBKRI bagi warga keturunan Tionghoa di Surakarta. Melalui Instruksi Wali Kota nomer 471/006/ 02/ 2004 yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2004 tentang penggunaan bukti kewarganegaraan RI merupakan tindak lanjut pencabutan SKBRI secara nasional sesuai Keppres Nomer 56 tahun 1996 dan Inpres Nomer 4 tahun 1999. Sselajutnya masyarakat Tionghoa di Balong tidak lagi disibukkan yang terkait dengan bukti kewarganegaraan tambahan selain Kartu Tanda Penduduk (KTP),

---

<sup>7</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: Grafiti Press, 1986), hlm. 170-173.

sedangkan di daerah yang lain sebagian masih menerapkan urgensi SKBRI sesuai aturan masa kolonial yakni staatblad 1917 Nomor 130 yo 1919 No. 81.

### **Menerima Asimilasi**

Masyarakat Tionghoa Balong pada umumnya menerima kebijakan asimilasi tersebut meskipun beberapa kelompok lainnya tidak melakukan sepenuhnya. Beberapa diantaranya enggan untuk berganti nama menjadi nama Indonesia, satu diantaranya adalah Hak Su di Kelenteng Am Po Kian yang ada di Balong. Beberapa yang lain juga enggan untuk mencatatkan pernikahan di departemen terkait, karena permasalahan birokrasi yang dirasa sulit serta sarat dengan penarikan uang secara tidak legal. WS. Adjie Candra atau nama Tionghoanya Go Djien Tjwan. Tjwan menganggap bahwa ia tinggal di Indonesia, sedangkan orang tuanya juga generasi kedua imigran Tiongkok, sehingga ia menganggap sama dengan warga negara Indonesia baik Jawa atau yang lain. Meskipun harus menggunakan nama Indonesia, namun di lingkungan keluarga, Go Djien Tjwan masih memberi nama anak-anaknya nama Tionghoa.

Demikian juga dengan agama yang dianut sebagian masyarakat Balong yang semula Kong Hu Chu, maka setelah kebijakan asimilasi harus berganti dengan yang lain, pada umumnya berganti ke Kristen. Sebagian yang lain tetap menggunakan agama semula, meskipun harus secara diam-diam. Sebagian yang bertahan dengan agama Konghuchu hingga akhir abad ke-20 masih bertahan yang sekarang berpusat di MAKIN yang juga terletak di Balong. Sebagian lain yang berpindah agama selain Koghuchu dalam beberapa ritual agama Konghuchu tetap melaksanakannya, hal ini seperti yang terlihat di Kelenteng Alovakitesvara. Realitas yang terjadi di kelenteng itu tidak

hanya sebagai tempat persembahyangan agama Konghuchu, namun juga Taois, budha, hingga agama lain termasuk Kristen dan Islam, yang pada umumnya dilaksanakan oleh etnis peranakan Tionghoa.

Hal ini menunjukkan meskipun orang Tionghoa di Balong menerima kebijakan asimilasi yang ditetapkan pemerintah, namun secara kultural orang-orang ini tetap mengakui kebudayaan Tionghoa sebagai identitas budaya mereka. Kelenteng adalah satu dari identitas budaya asli Cina, sehingga tidak heran jika pada periode awal, pemukiman Tionghoa terletak di sekitar kelenteng. Realitas yang terjadi di Balong menunjukkan demikian, meskipun secara politis mereka menerima kebijakan asimilasi, namun secara kultural mereka juga enggan untuk berpisah secara tegas dengan budaya Tionghoa, sedangkan di sisi lain, mereka juga berusaha menjadi orang Jawa secara kultural. Terlihat seakan ada kebimbangan identitas kultural, namun yang terjadi tidak demikian komunitas Tionghoa di Balong memiliki kekayaan budaya.

Simbol-Simbol Tionghoa di Balong memang sangat berkurang sebagai dampak diberlakukannya kebijakan asimilasi di samping memang keinginan sebagian warga untuk melebur ke dalam masyarakat Jawa sepenuhnya. Meskipun demikian, betapapun dihilangkannya ciri kecinaan masyarakat Balong, tetap saja terdapat simbol sebagai orang Tionghoa, antara lain adalah ciri fisiologis, kepribadian bahkan gaya bangunan tempat tinggal. Akhir abad ke-20 terdapat simbol-simbol baru yang juga digunakan sebagai identitas masyarakat Balong yang menunjukkan meskipun Jawa namun tetap Tionghoa, ataupun Tionghoa namun juga sebagai Orang Jawa.

### **Simbolisme Baru Masyarakat Balong**

Rangkaian perubahan sosial yang ada dalam masyarakat Tionghoa di Balong surakarta terjadi baik secara terlihat maupun yang tidak terlihat (*seen and unseen*). Proses penyerapan kebudayaan Jawa yang tampak seperti perubahan dalam gaya berpakaian, makanan, prosesi pernikahan, dan prosesi kematian. Setelah proses tersebut dibatas pada penelitian ini yakni tahun 1998, maka terbentuk susunan masyarakat yang baru.

Simbol yang pertama yakni pakaian. Pakaian memiliki fungsi tidak hanya sebagai penutup badan, namun dalam pakaian terdapat simbol yang merepresentasikan seseorang. Dalam gaya bepakaian orang Tionghoa yang datang pertama di nusantara memakai pakaian Tionghoa. Golongan yang awal datang ke surakarta, yang juga disebut sebagai tokoh cenderung memakai pakaian koko, seperti yang dapat dilihat foto-foto leluhur Go Tik Swan mulai dari leluhurnya yang namanya tidak teridentifikasi lagi. Koko sebagai identitas Tionghoa yang notebene adalah Konguchu, namun juga sebagai identitas Muslim. Orang yang memakai koko dianggap sebagai orang Islam, meskipun tidak selalu demikian. Dari koko ini pula menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) sebagai perekat sosial Tionghoa-Jawa di Surakarta.

Cara berpakaian orang Tionghoa Balong masa kolonial, harus mengikuti aturan kolonial pula. *Tauchang* (kuncir) dan koko, menjadi simbol yang memang diciptakan untuk mempertegas perbedaan Cina-Jawa. Ditilik dari sejarah, praktik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia berawal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang mengeluarkan ketentuan pasal 163 *Indische Staatsregelling Wet van 2 September 1854*, Ned. S. 1854-2, S. 1855-2 jo. 1, yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan penduduk, yakni (1) golongan Eropa, (2) golongan Timur Asing, seperti Tionghoa, India,

Arab, dan (3) golongan Pribumi.<sup>8</sup> Pembagian ini dimaksudkan untuk membedakan kedudukan hukum masing-masing golongan. Bagi orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, hukum yang diterapkan dalam perdagangan digunakan Hukum Dagang Belanda, sepanjang hukum itu dapat digunakan. Dalam hal urusan keluarga seperti perkawinan, pergundikan, garis keturunan atau perkawinan, warisan, pusaka, penguburan, dan adopsi diatur oleh hukum Kolonial yakni sesuai dengan aturan “orang Tionghoa”.

Aturan berpakaian yang diatur pemerintah Belanda yakni harus menggunakan pakaian adat Tionghoa serta diikuti dengan pelarangan pemotongan *thaucang* atau kuncir.<sup>9</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas pemisahan kelas sesuai konsep politik *divide et impera*. Beberapa aturan kolonial yang mengikat orang Tionghoa untuk hidup dengan atribut budaya Tionghoa, seperti halnya berpakaian disambut baik oleh kalangan totok. Golongan totok menilai asimilasi serta pencampuran dengan pribumi maupun peleburan budaya merupakan bentuk kelunturan nasionalisme ketionghoan.<sup>10</sup>

Sikap mempertahankan identitas simbolis Tionghoa, seperti berpakaian dan pemeliharaan kuncir Tionghoa juga terlihat Luitenant der Chinezen van Surakarta Tjan Sie Ing yang setiap tahun selalu

---

<sup>8</sup> Chris Verdiansyah, *Jalan Panjang Menjadi WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*, (Jakarta:Kompas, 2007) hlm. pengantar

<sup>9</sup> Lihat Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2003), hlm. 460, lihat pula. Benedict Anderson, *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*, (Jogjakarta: Insist, 2002), hlm. 257.

<sup>10</sup> Benny G. setiono, *op. cit.*, hlm.90-97. Istilah “Totok” digunakan untuk membatasi pengertian orang Tionghoa generasi pertama yang datang ke Jawa atau orang Tionghoa yang lahir di Tionghoa. Golongan ini dalam hal budaya dan politik selalu berorientasi kepada Tionghoa dibanding daerah tempat tujuan mereka, di samping sebelum awal abad ke-19 garis politik nasionalisme belum nampak, sehingga kurang menjanjikan untuk kalangan timur asing.

mempersembahkan kuncirnya kepada Keraton Kasunanan. Kuncir atau sambungan rambut Tjan Sie Ing terbuat dari benang sutra merah, yang digunakan sebagai bahan pembuat *pluntur* atau tali gong milik Keraton. *Pluntur* selalu diganti setiap tahunnya, sedangkan gong tersebut merupakan bagian dari seperangkat gamelan pemberian Tjan Sie Ing yang diberi nama Kiyai *Keduk Manis* dan *Manisrenggo*.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam keseharian orang Tionghoa totok, seperti halnya leleuhur Go Tik Swan yakni Tjan Khay Sing berpakaian sama dengan orang Jawa bahkan dalam acara-acara tertentu cenderung berpakaian gaya Eropa yakni dengan berdasari dan Jas, sedangkan istri dari Tjan Khay Sing memakai baju khas Tionghoa. Meskipun keduanya pasangan Totok dan peranakan ini dalam beberapa acara tertentu memakai pakaian tradisional Tionghoa namun usaha mereka di Surakarta yakni sebagai pemilik pabrik batik dengan jumlah karyawan tidak kurang dari 1000 orang, sedangkan salah satu dari ketiga pabriknya terletak di Balong. Pada generasi kedua yakni Go Pik Tay dan setelahnya yakni Go Dham Ik yang tidak lain adalah orang tua Go Tik Swan sudah jarang memakai pakaian tradisional Tionghoa, kecuali dalam ritual-ritual keagamaan Konghucu.<sup>12</sup> Sedangkan Go Tik Swan sendiri yang sudah generasi keempat mejadi budayawan Jawa sehingga dalam kesehariannya sudah tidak memakai pakaian Tionghoa.

Cara berpakaian orang-orang Tionghoa di Balong semakin jauh tingkat keturunan dari Tionghoa Totok, maka semakin terjadi pembauran sehingga pakaian adat Tionghoa semakin ditinggalkan. Selain itu juga adanya kebijakan pemerintah mulai dari Jepang dan Pemerintah Indonesia tentang kejelasan status keawarganegaraan

---

<sup>11</sup> Lihat, Rustopo, *Menjadi Jawa; Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895-1998*, (Yogyakarta, Jakarta: Ombak, Yayasan Nabil, 2007), hlm. 65.

<sup>12</sup> Lihat Rustopo, *Jawa Sejati: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro*, (Yogyakarta, Jakarta: Ombak, Yayasan Nabil, 2008), hlm. 18-21.

berdampak pada penyerapan kebudayaan lokal salah satunya dalam hal berpakaian.

Di masa paruh kedua abad ke-19 Indonesia telah mencapai kemerdekaan yang diikuti status Warga Negara Indonesia bagi etnis Tionghoa di Indonesia, maka dalam hal kehidupan keseharian pun antara Tionghoa dengan Jawa sedikit sekali perbedaannya. Seperti Adjie Candra atau nama lainnya baik selama Go Djien Tjwan selalu memakai pakaian seperti halnya orang Jawa pada umumnya. Namun ketika terjadi upacara keagamaan Konghucu selalu memakai pakaian tradisional Tionghoa meskipun Ajie Candra bukan Tionghoa totok.

Dalam keseharian orang keturunan Tionghoa di Surakarta lebih mengikuti model pakaian Eropa yakni pakaian yang lebih terbuka, dengan bahan yang tidak terlalu tebal. Sedangkan hampir tidak ada orang keturunan Tionghoa yang memakai jilbab meskipun orang itu beragama Islam. Pakaian tradisional juga telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu yang terlihat sekali ketika masa berkabung atau kematian. Bagi anggota keluarga sebagai tanda sedang berduka, maka mengenakan pakaian berwarna putih dari bahan belacu atau bahan dari kain putih yang harganya murah dengan kualitas yang tidak baik, dalam mengenakannya pun harus terbalik. Untuk wanita biasanya mengenakan tutup kepala yang berbentuk kerucut dan berwarna putih, sedangkan untuk pria mengenakan ikat kepala yang juga berwarna putih. Sedangkan para pelayat mereka diberikan pita merah sebagai pertanda ikut bela sungkawa. Pasca kematian anggota keluarga selama 40 hari dirasa tabu untuk menerima tamu ataupun berpergian jauh dan selama satu tahun anggota keluarga yang berduka menggunakan pita hitam di lengan kiri yang dipasang dengan peniti yang juga dipakai selama satu tahun jika yang meninggal adalah seorang ayah. Sedangkan jika yang meninggal ibu maka masa berkabung dengan memakai pita hitam dilakukan selama tiga tahun. Pakaian yang demikian tidak terlihat lagi ketika paruh ke-2 abad ke-19

dikarenakan pelunturan terhadap budaya Tionghoa serta dianggap tidak praktis.

Pakaian putih dianggap sebagai lambang berduka, sehingga dalam hal perkabungan sebelum abad ke-19 sangat tabu anggota keluarga berpakaian merah. Namun yang terjadi setelah paruh kedua abad ke-19 anggota keluarga yang berduka justru berpakaian merah, hal ini dianggap setelah ditinggal salah satu anggota keluarga maka tetap ada semangat untuk bekerja, bukan berarti mereka tidak berbakti kepada yang telah meninggal.

Pergeseran cara berpakaian yang lain yakni terlihat ketika terjadi perkawinan seiring dengan perpindahan dari agama Konghucu ke agama yang lain, maka dalam prosesi agama juga mengalami pergeseran. Untuk pengantin yang beragama Kristen atau Islam menggunakan model barat atau kebaya Jawa.

Selain pakaian, simbol yang lain yang tetap melekat yakni selera atau pola hidup terkait cara pemenuhan kebutuhan satu diantaranya makanan. Orang Tionghoa Totok atau generasi pertama lebih sering makan dengan makanan Tionghoa seperti cap cay, fuyung hai, bakmi, bakso, nasi goreng, paklai, babi. Dalam beberapa ritual keagamaan orang Tionghoa di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari makanan sebagai sesaji. Sajian dalam ritual keagamaan disesuaikan dengan jenis upacara yang dilakukan. Beberapa hal yang tidak ada di Surakarta, maka diganti dengan yang ada seperti halnya burung Phoenix yang di lepaskan ketika upacara kematian harus diganti dengan burung dara jika di kremasi atau ikan lele jika dikuburkan.

Dalam kesehariaanya orang Tionghoa sangat dominan makan daging babi hal ini terlihat dari penjualan daging babi di Pasar Gede yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan daging yang lain. Hal ini juga terlihat di Kampung Balong yang memiliki banyak warung atau PKL dengan makanan yang terbuat dari daging babi. Kegemaran orang Tionghoa kampung Balong mengkonsumsi daging babi disambut dengan pedagang babi kuah yang setiap hari menjajakan secara

berkeliling di lingkungan Sudiroprajan. Dalam kehidupan keseharian pada paruh abad ke-20 tidak memiliki kekhususan dalam hal makanan dibandingkan dengan orang Jawa asli. Hal ini terlihat dari pembauran yang terjadi di pedagang kaki lima yang biasa disebut dengan HIK. Antara orang Tionghoa dengan orang Jawa dapat membaaur dengan alamiah dengan media makanan atau minuman. Keunikan yang tidak ditemukan dari HIK di tempat lain yaitu HIK dikampung Balong menyediakan *Saren* atau darah yang dibekukan bahkan diantaranya menyediakan rica-rica daging anjing, babi kuah atau sate babi untuk menangkap pangsa pasar orang Tionghoa di Balong.

Meskipun tidak semuanya orang Balong beragama Konghuchu namun toleransi dalam hal makanan dapat berlangsung harmonis. Di kawasan Kampung Balong terutama di sepanjang pasar Gede banyak dijumpai makanan khas Tionghoa seperti babi panggang, bakpao, masakan dari mie, dsb. Kondisi demikian tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat Surakarta karena masing-masing sudah memiliki pangsa pasar yang berbeda. Sebagai ciri khas kampung pecinan, Balong sangat terkenal dengan bakpia Balong dan kue kranjang yang selalu disediakan oleh restoran Tionghoa yang ada di ujung barat kampung tersebut, meskipun kue kranjang hanya populis ketika hari raya Imlek.

Selain pakaian serta makanan, yang tidak kalah pentingnya adalah simbol yang menunjukkan identitas secara tersurat yakni nama. Nama menjadi penting dalam identitas ketionghoan keturunan yang tinggal di Surakarta. Di dalam nama tersirat marga yang menunjukkan hubungan kekerabatan seperti halnya yang terjadi di Tionghoa. Sistem kekerabatan yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa adalah Patriarkhi dengan menganut garis keturunan laki-laki, sehingga marga juga diturunkan dengan sistem patriarkhi. Dengan sistem patriarkhi yang bersumber Konfusianisme lebih menekankan kepada kepatuhan, yakni orang yang lebih muda wajib patuh kepada orang yang lebih tua. Hal ini sangat berbeda dengan sistem yang berlaku di

Eropa yang pada umumnya melembagakan hukum sedangkan orang Tionghoa melembagakan peran, sehingga di Tionghoa pada abad 19 dan abad 20 hukum keluarga melebihi hukum pemerintah. Peran kepala keluarga dalam hal ini adalah seorang ayah menjadi begitu besar.<sup>13</sup> Biasanya nama Tionghoa terdiri dari tiga suku kata dan marga terletak pada urutan yang pertama. Ketika terjadi kebijakan pemerintah seiring dengan kebijakan kewarganegaraan bagi orang Tionghoa di Indonesia, maka nama Tionghoa harus diubah dengan nama Indonesia sehingga nama marga tidak tersebut lagi. Proses penggantian nama ini tidak terlalu jauh dari nama Tionghoanya, seperti halnya Djien Tjwan dengan marga Go ketika harus berganti nama Jawa menjadi Adjie Candra. Antara nama Tionghoa dengan nama Jawa terjadi homograf yang tidak sempurna namun mendekati. Hal yang demikian menandakan keengganan orang Tionghoa untuk mengganti nama dengan nama Jawa. Ada beberapa orang karena satu hal tidak mau berganti nama, seperti Liem Swe King namun orang-orang tersebut mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Penggantian nama menjadi nama Indonesia merupakan satu bagian dari proses asimilasi terhadap orang Tionghoa untuk menjadi WNI.

Ketika keluarga Tionghoa melahirkan anak maka orang tuanya memberikan nama ganda yakni nama yang tertera dalam akta kelahiran, tentu saja adalah nama Indonesia namun mereka juga tetap mempunyai nama Tionghoa sebagai penunjuk marga keluarga. Nama Tionghoa ini muncul dalam hal yang berkaitan dengan budaya dan ritual keagamaan, seperti persembahyangan di Klenteng atau kematian.

Simbol yang keempat adalah pernikahan. Pernikahan di kalangan orang Tionghoa Balong masa kolonial diatur oleh peraturan

---

<sup>13</sup> S. Gordon Redding, *Jiwa Kapitalisme Tionghoa*, (Jakarta PT Dinastindo Adiperkasa Internasional dan Abdi Tandur, 1994), hlm. 127-129.

Kolonial yakni pelarangan terhadap perkawinan lintas etnis. Perkawinan sesama etnis Tionghoa diselenggarakan dengan adat dan tata cara etnis Tionghoa, seperti halnya perkawinan orang Eropa yang diselenggarakan dengan tata cara orang Eropa maupun orang Jawa yang juga dilaksanakan dengan prosesi adat Jawa. Hal ini terus berlangsung hingga paruh kedua abad ke-20 yang ditandai dengan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan status kewarganeraan. Pernikahan orang Tionghoa di Balong setelah kemerdekaan diselenggarakan dengan cara agama yang dianutnya, kalau itu orang Kristen maka pernikahan dilaksanakan dengan prosesi gereja memakai pakaian gaya Eropa. Sedangkan jika orang yang beragama Islam dilakukan dengan adat Jawa dengan memakai pakaian adad Jawa. Kalau orang Tionghoa maka pengantin laki-laki memakai pakaian Eropa sedangkan pengantin perempuan memakai pakaian gaya Tionghoa.

Prosesi pernikahan orang Tionghoa yang beragama Konghuchu sedikit lebih rumit dalam hal perijinan, seperti yang dilakukan Adjie Candra sempat mengalami kesulitan ketika mengurus kewarganegaraan sebagai satu syarat administrasi pernikahan, namun karena izin yang diajukan tidak kunjung turun maka pernikahan yang dilakukan hanya prosesi menurut ajaran Konghuchu tidak seketika menggunakan dokumen resmi. Kesulitan administrasi ini tidak hanya dialami Adjie Candra namun umum bagi orang Tionghoa yang lain. Kesulitan administrasi tersebut, tidak berpengaruh terhadap hubungan sosial multikultural di Kampung Balong, hal ini menunjukkan pemisahan antara urusan politik dan hubungan sosial.

## **Menjadi Orang Jawa**

Pembauran di Balong tidak sekedar di permukaan. Bahkan sebelum ada program pembauran Asimilasi yang dilakukan pemerintah, hubungan kedua etnis di Kampung Balong ini sudah mendarah daging. Sehingga Rustopo (2007) dengan menggambarkan beberapa tokoh orang Tionghoa di Surakarta berani menggunakan istilah "Jawa Sejati" serta "Menjadi Jawa".<sup>14</sup> Dalam kedua buku yang tulisnya digambarkan aktualisasi orang Tionghoa menjadi orang Jawa melalui kesenian wayang orang serta batik. Pembahasan perjalanan panjang menjadi orang Jawa ternyata tidak hanya dilakukan oleh Tionghoa kelas atas saja atau para pelaku kesenian Jawa saja, namun di Balong proses tersebut dapat berjalan secara alami sehingga mampu dijelaskan tidak hanya secara personal melainkan proses secara kolektif.

Identitas orang Jawa sudah diyakini ketika keturunan orang Tionghoa baru lahir, pengakuan itu bersamaan dengan pengakuan identitas sebagai orang Tionghoa. Komunitas Tionghoa di Balong, sebagai satu cerminan kondisi yang ingin diwujudkan yakni mengakui dua budaya yang ada bukan untuk membenturkan. Sebagai orang Tionghoa beberapa identitas yang dimilikinya tidak harus dinafikkan, namun sebagai orang Jawa juga sebagai dampak langsung karena lahir di Jawa. Kebanyakan orang Tionghoa di Balong lahir di Jawa serta belum pernah berkunjung ke Cina serta ikatan keluarga yang ada di Cina pun tidak terlacak lagi satu-satunya yang melekat adalah marga yang nampak pada nama.

Sebagai orang Jawa masyarakat Tionghoa di Balong juga juga melakukan sebagian ritual yang dilakukan oleh adat Jawa. Salah satu ritual itu yakni selamat dengan cara menempatkan sesaji di rumah

---

<sup>14</sup> Rustopo menulis dua buku diantaranya, yakni "Menjadi Jawa; Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895-1998" (2007) dan "Jawa Sejati: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro" (2008), penelitian ini tidak bermaksud untuk mengkaji ulang, namun berusaha melihat sisi lain dari apa yang telah dikaji oleh sejarawan tersebut.

pada waktu-waktu tertentu. Beberapa tokoh Tionghoa juga mendapatkan gelar keraton Kasunanan, salah satunya adalah Go Tik Swan, yang mendapat gelar yang diberikan oleh PB XII mula-mula sebagai *lurah anon-anon*, dengan gelar *Mas Lurah Hardjoseowarno* (1982). Dan seterusnya menjadi *mantri* dengan gelar *Mas Ngabehi* (1984); menjadi *penewu* dengan gelar *Mas Ngabehi* (1986); menjadi *bupati anon-anon* dengan gelar *Reden Tumenggung* (1987); menjadi *bupati sepuh* dengan gelar *Kandjeng Raden Tumenggung* (1990); menjadi *senthono riyo ngandhap* dengan gelar *Kandjeng Raden Haryo Tumenggung* (2000); dan memperoleh bintang *Sri kabadya* kelas III yang disematkan sendiri oleh PB XII (2002). Dan yang terakhir oleh PB XIII ditingkatkan derajadnya menjadi *Kandjeng Raden Aryo hardjoseowarno*. Demikian pula dengan anak-anak Go Tik Swan yang hidup dengan gaya trah bangsawan kraton, dalam hal *unggah-ungguh* dan *trapsila* sebagai elit Jawa.<sup>15</sup>

Di Balong banyak orang yang dilambangkan dengan sebutan ampyang. Ampyang adalah makanan ringan terbuat dari gula Jawa dan kacang Tionghoa, atau perkawinan campur antara etnis Tionghoa dan Jawa. Ang Tiek Gie misalnya, menikahi Sujiyem. Teman-teman Tiek Gie pun tak ragu menikah dengan Giyarti, Suminah, Remelah dan lain-lain. Ang Hiang Bie bahkan menikahkan semua anaknya dengan orang-orang Jawa. Menantu Ang Hiang Bie enam, semuanya Jawa. Ada yang bekerja sebagai sopir, pekerja pabrik, wirausaha dan sebagainya. Ang Hiang Bie beragama Kristen, para menantunya beragama Islam.

Memang di Balong banyak hal yang menjadi perekat pembauran (*Social Capital*) antara Tionghoa dengan Jawa, sehingga menjadikan orang Tionghoa mampu memiliki identitas sebagai Orang Jawa. Salah satu perekat pembauran yang paling efektif yakni perkawinan campur antara Tionghoa dengan Jawa. Perkawinan campur bukan menjadi sesuatu hal yang asing di Balong sebab hal ini telah berlangsung

---

<sup>15</sup> Rustopo, *Menjadi Jawa*, *op. cit.*, hlm. 324-325.

bahkan sejak pemukiman Tionghoa ini terbentuk. Pada periode awal terbentuknya, perkawinan campur dapat terjadi karena adanya kesamaan nasib yakni sebagai buruh lepas yang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang kaya. Dalam konteks hingga periode akhir abad ke-20, perkawinan campur tetap terjadi, namun yang menjadi penyebab bukan lagi kemiskinan akan tetapi lebih pada dampak interaksi multi etnis. Keturunan dari hasil perkawinan ini, meskipun masih tetap mendapat predikat sebagai peranakan Tionghoa karena ciri fisik yang dimiliki, namun secara kultural dapat dikatakan sebagai orang Jawa.

Selain perkawinan campur, perekat pembauran yang lain adalah agama, sosial kemasyarakatan dan kesenian. Bidang kesenian contohnya Barongsai, produk kesenian Tionghoa ini ternyata banyak melibatkan orang Jawa sebagai pemainnya. Sebaliknya warga Tionghoa juga banyak yang mahir dalam menyanyi keroncong maupun campursari. Begitu juga orang Jawa ternyata juga dapat menyanyikan lagu mandarin.

Kecintaan terhadap seni yang begitu besar ditunjukkan beberapa warga Balong, salah satunya adalah Go Djien Tjwan atau Adjie Candra. Selain sebagai ketua perkumpulan Liong dan Barongsai Tri Pusaka, Tjwan juga menjadi pemain wayang orang dengan tokoh yang diperankannya yakni Semar. Beberapa dokumentasi penampilannya, terpasang di kantornya yakni Majelis Agama Konghuchu Indonesia (MAKIN), jika organisasi tersebut mayoritas beranggotakan orang Tionghoa, namun dengan pemasangan foto berkostum wayang orang menandakan tidak adanya penolakan terhadap kebudayaan Jawa dari kalangan masyarakat Tionghoa Balong. Jika Tjwan memakai kostum Semar ketika mementaskan wayang orang, maka identitas sebagai warga Tionghoa sangat tidak kelihatan, ditambah kemahirannya berdialog menggunakan bahasa Jawa halus (*krama inggil*).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pada umumnya masyarakat Tionghoa di Balong dalam kesehariannya tidak bisa berbahasa Jawa Halus (*krama inggil*), namun juga enggan memakai Bahasa Indonesia, sehingga bahasa yang dicapai

Meskipun di kantor MAKIN yang terletak di Balong dominan adalah orang Tionghoa, namun yang menjadi karyawan hampir separuhunya adalah orang Jawa asli yang tidak ada keturunan Tionghoa. Hal yang serupa juga nampak dari para pemain Barongsai yang sebagai besar adalah orang Jawa. Sikap kejawaan dari orang-orang Tionghoa juga nampak dari para pemain wayang orang yang pernah memasuki masa keemasan yakni kurun waktu tahun 1960-an.

Selain wayang orang yang menjadikan orang Tionghoa sebagai pemainnya, ada pula karawitan yang dimainkan oleh orang-orang Tionghoa. Pada tahun 1930-an karawitan yang dipayungi *Chuan Ming Kung Hui* (CMKH)<sup>17</sup> tersebut disiarkan oleh Siaran Radio Indonesia (SRI). Kelenteng Kwan Im Po Sat atau Kelenteng Alovakitesvara di seberang Pasar Gedhe, juga mengembangkan seni wayang potehi sebagai sarana perekat sosial diantara para anggotanya yang sebagian besar pemainnya adalah etnis keturunan Tionghoa. Mereka mengadakan latihan dan pentas setiap satu minggu sekali pada tiap hari Kamis pukul 18.30. Sikap kecintaan terhadap kebudayaan Jawa dimiliki oleh sebagian warga Tionghoa di Balong, sehingga semakin sulit untuk mengatakan warga di Balong ini bukan orang Jawa.

## **PENUTUP**

---

adalah Bahasa Jawa Ngoko (*Krama ndesa*) dipadukan beberapa kosa kata Bahasa Indonesia secara tidak tepat. Bahasa inilah yang lazim digunakan dalam keseharian, meskipun dalam lingkungan keluarga untuk penghormatan pada yang lebih tua yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa Halus.

<sup>17</sup> *Chuan Ming Kung Hui* (CMKH) merupakan embrio dari Perkumpulan Masyarakat Tionghoa (PMS) pergantian nama tersebut dilakukan pada 1 Oktober 1959. Lihat Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895-1998*, *op. cit.*, hlm. 170-171.

Kehidupan sosial masyarakat Tionghoa di Balong Pada paruh kedua abad ke-20 menunjukkan proses inkulturasi budaya Tionghoa yang diikuti proses internalisasi ke dalam budaya Jawa. Inkulturasi itu disebabkan pola interaksi dan relasi sosial yang semakin hari semakin multikultural. Hal ini merupakan bentuk usaha orang Tionghoa agar tidak disebut lagi sebagai orang asing di Balong, mereka mengidentifikasikan diri sebagai orang Indonesia yang hidup di lingkungan budaya Jawa, sehingga orang Tionghoa ini pun juga sebagai orang Jawa. Tentu saja inkulturasi itu tidak mudah, karena di Surakarta pernah terjadi beberapa kali konflik rasial yang melibatkan orang Tionghoa dengan orang Jawa. Konflik yang pertama terjadi tahun 1740 ketika terjadi *geger pacinan* dan terakhir tahun 1998 saat terjadi tuntutan reformasi. Walaupun perubahan tingkat ekonomi orang Tionghoa di Balong yang lebih pesat dibandingkan orang Jawa, namun proses internalisasi orang Tionghoa ke dalam budaya Jawa tetap diterima.

Proses inkulturasi itu ditandai dengan memudarnya kebudayaan Cina di kalangan masyarakat Tionghoa. Bahasa Cina yang sebelumnya menjadi identitas Tionghoa di Balong hanya sedikit menguasai. Budaya dan tradisi Tionghoa yang nampak dalam masyarakat terlihat jauh melemah jika dibandingkan pada awal abad ke-20. Semula interaksi orang Tionghoa selalu mengedepankan kesamaan rasial, akan tetapi hal ini semakin hari semakin memudar sehingga antara Tionghoa dan Jawa batas-batas identifikasinya semakin tipis.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Jogjakarta: Insist.
- Arbi Sanit. 1982. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali press.
- Bambang Purwanto, dkk. 2008. *Perpektif Baru Penulisan Sejarah*. Jakarta: KITLV Press.

- Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah*, volume 2 No. 1, 1999 (Yogyakarta: FIB UGM)
- Benny G. Setiono, 2003. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Chris Verdiansyah. 2007. *Jalan Panjang Menjadi WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Kompas.
- Hari Mulyadi. 1999. *Tionghoa dan Struktur Sosial di Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Gandhi, Leela. 2006. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Qalam.
- Leo Suryadinata. 1981. *Peranakan Chinese Politics in Java 1917-1942*. Singapore: Singapore University Press.
- \_\_\_\_\_ 1985. *Political Thinking in Indonesia*. Singapore: Singapore University Press.
- Leo Surayadinata. 1998. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: LP3ES.
- Leo Suryadinata. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mely G. Tan. 1981. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Redding, S. Gordon. 1994. *Jiwa Kapitalisme Tionghoa*. Jakarta: PT Dinastindo Adiperkasa Internasional dan Abdi Tandır.
- Rustopo. 2007. *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895-1998*. Yogyakarta: Ombak.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Jawa Sejatai: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro*. Yogyakarta-Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil.
- Siegel, James T. 1993. *Solo in the New Order: Language and Hierarchy in a Indonesian City*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Siswono Yudo Husodo. 1985. *Warga Baru: Kasus Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Yayasan Padamu Negeri.
- Skinner, G. William. 1963. "The Chinese Minority". New haven: Yale University Press.
- Somers, Mary F. 1964. *Peranakan Chinese Politics in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University.